

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tinjauan tentang *Civil Society*

a. Pengertian *Civil Society*

Civitas dei atau Kota Ilahi merupakan istilah *Civil Society* yang berasal dari bahasa latin. *Civil* merupakan kata dasar dari *civilization* (beradab). *Civil society* dapat diartikan secara sederhana sebagai masyarakat yang beradab. Dilihat dari bahasa asalnya, *civil society* berasal dari bahasa latin “*civilis societas*” yang mengacu pada gejala budaya perorangan dan masyarakat (Hadiwijoyo, 2012:73). *Civil society* menurut Hikam (Dalam Hadiwijoyo 2012:74), merupakan realitas dari kehidupan sosial yang terorganisir dan memiliki sifat sukarela, swadaya, swasembada, dan terbebas dari tekanan negara, serta terikat oleh hukum yang berlaku.

Madjid (dalam <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/>) juga mengungkapkan bahwa *Civil society* merupakan suatu masyarakat yang memiliki nilai-nilai keadaban (*civilty*), dengan ciri-ciri: egalitarianisme, toleransi, penghargaan terhadap orang berdasarkan prestasi, pluralisme, keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat secara aktif, kepatuhan terhadap norma dan hukum, musyawarah dan penegakan hukum serta keadilan.

Dalam *civil society*, individu/atau kelompok individu memiliki *self-supporting* (swasembada). *Self-supporting* (swasembada) adalah kemampuan melakukan sesuatu tanpa ada ketergantungan. Sedangkan *self-reliance* (percaya diri) merupakan suatu keadaan dimana potensi dan kapasitas yang dimiliki dipandang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Aktivitas-aktivitas kemasyarakatan yang dilakukan oleh *civil society* dilakukan tidak terpaksa, tetapi sebaliknya secara *voluntary* (sukarela). Terakhir, adanya penerapan prinsip *civil society* yang menjadi ciri khas dalam suatu komunitas yaitu mentaati nilai dan norma yang berlaku (Damsar, 2015:126).

NGOs (*Non Government Organizations/ Lembaga Swadaya Masyarakat- LSM*) dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berbasis komunitas dan profesional seperti kelompok kritis independen, kaum bisnis maupun media merupakan bagian dari *civil society*. Menurut Hikam (Dalam Hadiwijoyo 2012:82) kelompok ini dapat disebut pula kelas menengah yang pro demokrasi. Sesungguhnya *civil society* dapat mencakup beragam organisasi formal dan informal, diantaranya: kultural, informasi dan pendidikan, ekonomi, berorientasi isu, pembangunan, kepentingan, dan kewarganegaraan.

Hubungan antara masyarakat dan negara merupakan salah satu bahasan yang muncul dalam konsep *Civil society*. Pengetahuan tentang hubungan antara masyarakat dan negara mengalami perubahan secara perlahan dari masa ke masa. Perkembangan terakhir ditemukan bahwa ada tiga pilar kekuasaan yang mengatur

kehidupan manusia, yaitu *state* (negara), *civil society* dan *market* (pasar) (Damsar, 2015: 125).

b. Hubungan antara Negara dan *Civil Society*


Hubungan antara negara dan *civil society* dapat didefinisikan sebagai suatu kekuatan untuk menyeimbangkan kekuatan negara. Dalam hal ini, *civil society* berperan sebagai suatu unsur yang dapat mengatasi negara, sehingga kekuasaan negara tidak mutlak dalam memperjuangkan hak-hak asasi seperti hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak kepemilikan. *Civil society* harus memiliki sikap percaya diri (*self-reliance*), swasembada (*self-supporting*), sukarela (*voluntary*), taat akan nilai dan norma yang berlaku, dan bebas dari ketergantungan terhadap negara (Damsar, 2015:143). Berdasarkan pengalamannya di Amerika, Tocqueville (dalam Damsar, 2015:143) juga merasakan bahwa *civil society* memiliki kekuatan politik yang berfungsi untuk mengontrol serta mengekang dominasi negara.

Demokrasi dan ruang publik merupakan 2 (dua) ciri untuk mengetahui keberadaan *civil society*. Usaha meruntuhkan ruang lingkup *civil society* hampir selalu dihubungkan dengan usaha untuk meruntuhkan demokrasi. maka hampir tidak mungkin apabila berbicara demokrasi tanpa membahas ruang publik. Demokrasi dapat dikatakan cacat apabila di dalamnya ada larangan untuk ruang partisipasi. Oleh karenanya, menurut Chandoke (dalam Damsar, 2015: 143), demokrasi memiliki hubungan dua sisi dengan ruang publik. Tidak ada demokrasi tanpa ruang publik, namun secara bersamaan, tidak akan ada demokrasi apabila ruang publik tersebut tidak luas dan representatif.

Menurut Hadi (dalam <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/>), dalam [melihat](#) hubungan masyarakat dengan negara, *civil society* dianggap mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu: *Pertama*, *civil society* mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan dengan memajukan kegiatan yang ditujukan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan publik. *Kedua*, *civil society* melakukan serangkaian aktivitas yang belum atau tidak dilakukan negara dalam kaitannya sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas. *Ketiga*, *civil society* sebagai kekuatan tandingan negara (*counter balancing the state atau counter veiling forces*).

Muller menggambarkan pola hubungan *civil society* dengan negara sebagai berikut:

Gambar 2.1
Pola Hubungan Civil Society dengan Negara



Gambar di atas menunjukkan bahwa lingkaran luar mewakili seluruh masyarakat sipil, dan lingkaran kecil di sekitar pusat mewakili negara dan bidang kekuasaan politik, yaitu lingkup pengendalian informasi dan pengawasan sosial. Ujung atas dari sumbu vertikal adalah pelindung atau fungsi defensif, yang merupakan analogi dari konsep ‘kebebasan negatif’ yaitu tentang politik emansipatoris. Fungsi ini terutama berkaitan dengan ketentuan jaminan hukum,

mengamankan ruang otonomi sipil, dan pembebasan dari ketidaksetaraan. Pada ujung sumbu vertikal bawah adalah fungsi partisipatif yang sebaliknya, sesuai dengan konsep “kebebasan positif”. Dimensi ini berkonsentrasi pada keseluruhan kualitas lingkungan sosial, yang menampilkan peluang untuk politik realisasi diri dan kehidupan sipil terpenuhi dan puas. Kedua nilai membentuk konten dari dinamika pergeseran dalam hubungan antara masyarakat sipil dan negara.

2. Tinjauan tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO

a. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO

Riker (dalam Gaffar, 2006:200) mengungkapkan bahwa LSM atau yang umum dikenal dengan Organisasi non-Pemerintah (*Non Government Organization*) adalah organisasi yang berasal dari masyarakat dan bersifat mandiri. NGO/LSM merupakan organisasi yang tidak memiliki ketergantungan terhadap negara atau pemerintah, khususnya dalam segi dukungan finansial atau keuangan serta sarana dan prasarana. NGO/LSM juga mendapat dukungan dana dari lembaga-lembaga internasional. Meskipun begitu, NGO/LSM tidak sama sekali terlepas dari pemerintah, karena tidak jarang pemerintah memberikan fasilitas penopang, misalnya dengan adanya pembebasan pajak untuk aktivitas dan aset yang dimiliki oleh NGO.

Riker (dalam Gaffar, 2006:202) juga mengungkapkan bahwa kehadiran NGO/LSM memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah tatanan masyarakat. Hal itu terjadi karena dalam kenyataannya kapasitas atau pemerintah masih belum

maksimal. Kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya dapat dikabulkan oleh pemerintah.

b. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO

LSM atau NGO memiliki peran dalam proses pembangunan sebuah negara. Noeleen Heyzer (dalam Gaffar, 2006:203) mengidentifikasi 3 (tiga) jenis peran yang dapat dimainkan oleh berbagai NGO, yaitu:

- 1) Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerja sama, dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya,
- 2) Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.
- 3) Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat “*grassroots*”, yang sangat esensial, dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Andra L. Corrothers dan Estie W. Suryatna (dalam Gaffar, 2006:204) juga mengungkapkan hal yang hampir sama, dengan sedikit menekankan pada dimensi politik. Mereka mengidentifikasi 4 (empat) peranan yang dimainkan oleh kalangan NGO dalam sebuah negara, antara lain:

- 1) *Memonitor* pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan negara, bahkan bila perlu *melakukan protes*. Hal itu dilakukan karena bisa saja terjadi penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum, terutama yang dilakukan oleh pejabat negara dan kalangan *business*.

- 2) *Katalisasi perubahan sistem*. Hal ini dilakukan dengan jalan mengangkat sejumlah masalah yang penting dalam masyarakat, membentuk sebuah kesadaran global, melakukan advokasi demi perubahan kebijaksanaan negara, mengembangkan kemauan politik rakyat, dan mengadakan eksperimen yang mendorong inisiatif masyarakat.
- 3) *Implementasi program pelayanan*. NGO dapat menempatkan diri sebagai lembaga yang mewujudkan sejumlah program dalam masyarakat.

Jika melihat pendapat Heyzer di atas, Kalau kita mengacu pada pendapat Heyzer di atas, peran NGO dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu: *pertama*, peranan dalam bidang non-politik, yaitu memberdayakan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi; dan *kedua*, peranan dalam bidang politik, yaitu sebagai wahana untuk menjembatani warga masyarakat dengan negara atau pemerintah.

c. Hubungan LSM atau NGO dengan Pemerintah

Penjelasan tentang hubungan LSM atau NGO (*Non Government Organisation*) dengan pemerintah menurut Eldridge (dalam Suharko, 2005:16), menunjukkan bahwa posisi dan sikap NGO terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh isi dan pendekatan yang terkandung dalam aktivitas NGO. Dengan mempertimbangkan variabel tersebut dan dengan berdasar pada cara NGO berhubungan dengan pemerintah dan dengan masyarakat yang dilayaninya, Eldridge mengelompokkan NGO di Indonesia menjadi 4 (empat) kategori.

Kategori yang pertama adalah NGO yang menekankan pada penyediaan pelayanan pada masyarakat lapisan paling bawah (*grass-roots*) dengan menggunakan pendekatan “*high-level cooperation-grassroots development*” (kerja sama tingkat tinggi-pembangunan masyarakat bawah). Dalam melaksanakan aktivitas pembangunan, tipe NGO ini berusaha menjalin hubungan dengan agen pemerintah yang berwenang tanpa disertai minat untuk mengubah dan mencampuri proses politik.

Kategori yang kedua adalah NGO yang menekankan mobilisasi massa pada isu-isu tertentu seperti lingkungan, gender, hak konsumen, hak asasi manusia, demokrasi dan sebagainya. NGO kategori ini menerapkan pendekatan “*high-level politics – grassroots mobilization*” (politik tingkat tinggi-mobilisasi masyarakat bawah). NGO ini aktif dalam melakukan upaya advokasi dan mengintervensi proses penyusunan keputusan, baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Perhatian utamanya adalah mereformasi kebijakan pemerintah.

Kategori yang ketiga adalah NGO yang menggunakan pendekatan “*empowerment from below*” (pemberdayaan dari bawah). Tipe NGO ini lebih menekankan pada pembentukan kesadaran atas hak-hak dasar ketimbang pada upaya mengubah kebijakan. NGO dalam kategori ketiga ini menggunakan hubungan tatap muka intensif dengan kelompok sasaran, dan hanya melakukan kontak seperlunya dengan agen pemerintah. Kategori yang keempat adalah “NGO radikal” (*radical NGO*) yang kritis terhadap pemerintah, dan menempatkan diri sebagai “oposisi” terhadap pemerintah.

Pemerintah dapat berinteraksi dan memberi respon kepada aktivitas NGO melalui berbagai cara, mulai dari cara kooperatif sampai cara kontrol dengan derajat yang bervariasi. Sikap dan kebijakan pemerintah terhadap NGO dapat dilihat dari cara pemerintah menanggapi inisiatif NGO. Menurut Riker (dalam Suharko, 2005: 44), dengan memeriksa bekerjanya tiga dimensi strategis, yakni dimensi finansial, organisasional dan otonomi kebijakan versus kontrol, ditemukan lima model utama hubungan NGO-Pemerintah di sepanjang kontinum ruang politik.

1) Otonomi/ *Benign Neglect* (Pengabaian yang Baik)

Dalam model ini, pemerintah menganggap inisiatif NGO tidak berbahaya dan membiarkan NGO beroperasi sebagai aktor otonom di bidang keuangan, kebijakan dan organisasional. Dalam beberapa kasus, pemerintah mungkin menempuh “kebijakan lepas-tangan” terhadap aktivitas NGO. Fisher (dalam Suharko, 2005: 44) menyatakan bahwa pada awal 1970-an sampai awal 1980-an, banyak pemerintah yang cenderung mengabaikan eksistensi NGO. Akan tetapi ketika NGO bertambah banyak dan menjadi lebih aktif secara politik, pemerintah tidak lagi mengabaikan mereka.

Dalam kasus lainnya, pemerintah mengambil keuntungan dari NGO tetapi tidak selalu mengontrolnya, malahan belajar dan mereka. Fisher (dalam Suharko, 2005: 44) menemukan tiga alasan di balik kebijakan itu, yaitu kurangnya kemampuan keuangan pemerintah, kebutuhan untuk memperkuat legitimasi pemerintah, serta tujuan keamanan dan militer.

2) Fasilitasi / Promosi

Pada model ini, peran NGO dilihat sebagai pelengkap bagi aktivitas pemerintah, kemudian pemerintah menciptakan lingkungan kebijakan yang memberdayakan. Pemerintah bisa memfasilitasi inisiatif NGO melalui dukungan finansial, pengakuan resmi atas aktivitas NGO (misalnya berupa status hukum), pemberlakuan kebijakan yang mendukung dan koordinasi informal dengan aktivitas NGO (misalnya untuk menghindari duplikasi).

3) Kolaborasi / Kerja Sama

Dalam model ini, pemerintah merasa mendapat keuntungan bila melibatkan NGO secara langsung. Kekuatan setiap agen dapat diarahkan menuju upaya pembangunan bersama. Kemitraan NGO-Pemerintah, yang juga melibatkan donor asing, didasarkan pada model interaksi ini. NGO dan Pemerintah bekerja sama dan saling belajar dalam kemitraan otonom, yang sifatnya bisa sementara atau berdasarkan basis yang sistematis.

Bentuk kerja sama adhoc sering diawali oleh NGO, meskipun dalam beberapa kasus departemen atau agen pemerintahlah yang lebih dahulu mempromosikan kerja sama tersebut. Akan tetapi menurut Sandberg (dalam Suharko, 2005:45), kebijakan sistematis yang mendukung kerja sama dengan NGO masih jarang terjadi. Lima model ideal dari pola organisasional kerja sama NGO-Pemerintah: pertemuan terjadwal secara teratur namun tidak dilembagakan secara formal, satu kantor di pihak negara, pengkoordinasian hubungan NGO-Negara di masing-masing kementerian, koordinasi di tingkat

pemerintah lokal dan terdesentralisasi, dan pengaturan institusional multifokus dan berjenjang untuk hubungan NGO-Negara.

4) Kooptasi

Kooptasi adalah bagian dari kontrol pemerintah atas komunitas NGO, dan biasanya dilakukan oleh suatu negara agen pengawasan. Dalam konteks ini, NGO menjadi subjek dari berbagai regulasi pemerintah di mana aspek finansial, organisasional dan kebijakan selalu di kontrol pemerintah. Dalam banyak kasus, pemerintah bahkan membentuk NGO sendiri, yakni melalui pembentukan GONGOs (*Government-organized NGOs*) atau QUANGOs (*Quasi-non-governmental organizations*). Pemerintah juga dapat membentuk organisasi payung yang dibentuk NGO, atau dapat mengkooptasi organisasi payung yang dibentuk NGO sendiri. Tetapi harus dicatat bahwa sifat dan derajat kooptasi dapat bervariasi, tergantung pada tindakan pemerintah dalam mengatur aktivitas NGO.

5) Pembubaran

Jika NGO dianggap sebagai ancaman politik terhadap otoritasnya, pemerintah akan membatasi dan menghancurkan setiap inisiatif NGO. Menurut Bratton (dalam Suharko, 2005: 47), Pemerintah dapat menggunakan berbagai bentuk represi untuk menindas kebebasan NGO dalam bertindak, seperti membatasi aktivitas NGO tertentu yang dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional, melakukan reorganisasi atas struktur manajemen internal

NGO, dan tindakan-tindakan keras terhadap aktivitas NGO seperti penculikan, teror, dan memenjarakan aktivis. Langkah paling keras adalah pembubaran paksa suatu NGO. Akan tetapi, penolakan terhadap aktivitas NGO tidak selalu merupakan kebijakan pemerintah. Tindakan itu seringkali hanya dilakukan oleh lembaga atau departemen pemerintah tertentu.

d. Ruang Politik Untuk Hubungan NGO-Pemerintah

Kegiatan-kegiatan NGO tidak berlangsung di ruang hampa, tetapi berada di dalam konteks atau ruang yang tidak ditentukan oleh diri mereka sendiri, tetapi oleh interaksi antara pemerintah dan NGO. Menurut Riker (dalam Suharko, 2005:35), ruang politik (*political space*) tersebut merupakan lingkungan yang sensitif dan terus bertambah di mana di dalamnya para aktor harus berjuang untuk meraih tujuan dan membangun visi mereka tentang pembangunan.

Ruang politik merupakan keseimbangan dinamis yang terus berubah diantara dua faktor atau lebih aktor. Di dalam ruang politik tersebut prinsip-prinsip otonomi dan kontrol yang saling bertentangan akan menentukan hubungan NGO-Pemerintah. NGO dan kelompok masyarakat sipil lainnya berusaha memperluas ruang politik agar mereka dapat berorganisasi, beroperasi secara bebas, dan meningkatkan partisipasi politik mereka.

Pada tingkat praktis, ada beberapa dimensi kunci yang ikut menyumbang terbentuknya ruang politik antara pemerintah dan NGO. Menurut Riker (dalam Suharko, 2005:36), ada 4 (empat) dimensi paling utama yang cukup berguna untuk

menganalisa hubungan NGO-Pemerintah, yakni dimensi orientasi atau ideologi, dimensi finansial, dimensi organisasional, dan dimensi persoalan kebijakan. Masing-masing dimensi merupakan sumber ketegangan dinamis antara NGO-Pemerintah, karena masing-masing pihak umumnya berusaha mengejar tujuan masing-masing.

Tabel berikut memaparkan empat dimensi orientasi yang dapat menjadi faktor penentu pola hubungan politik antara NGO dengan pemerintah/negara, dan strategi NGO dalam masing-masing dimensi tersebut, serta posisi pemerintah/negara ketika berhadapan dengan NGO (Gaffar, 2006: 216)

Dimensi Ruang Politik	Strategi NGO vis-avis Pemerintah/Negara	Strategi Pemerintah/Negara vis-a vis NGO
Orientasi isu	Mempengaruhi agenda pembangunan, mengeritik dan mengajukan alternatif kebijakan	Menetapkan agenda dan prioritas pembangunan, dan memonitor alternatif apa yang dapat diterima
Finansial	Memobilisasi dukungan dana, sehingga menjadi mandiri dan terlepas dari campur tangan dan pengawasan pemerintah	Membantu sumber keuangan NGO, mengatur dan menyetujui penggunaannya untuk pembangunan
Organisasional	Menjaga kemandirian, menghindari campur tangan pemerintah dalam urusan administrasi, pembuatan keputusan, dan pelaksanaan di lapangan	Membantu proses administrasi NGO, mengatur kegiatan mereka dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan

Kebijakan	Mempengaruhi dialog dalam pembentukan kebijakan dengan melakukan advokasi, guna meningkatkan kualitas lingkungan pembuatan kebijakan	Membantu kebijakan, dialog, mengatur akses ke pembuatan keputusan, dan memelihara kontrol atas lingkungan pembuatan kebijakan.
-----------	--	--

Tabel 2.1

Dimensi Hubungan Politik NGO dan Pemerintah

Sumber: Gaffar (2006: 216)

Tabel di atas menggambarkan tentang empat dimensi yang dapat mempengaruhi hubungan politik civil society dengan pemerintah. Dimensi orientasi isu diartikan NGO mempengaruhi agenda pembangunan, mengeritik dan mengajukan alternatif kebijakan. Dimensi finansial menjelaskan tentang langkah-langkah NGO dalam memobilisasi dukungan dana, sehingga menjadi mandiri dan terlepas dari campur tangan dan pengawasan pemerintah.

Dimensi kebijakan artinya dalam melaksanakan peran sebagai agen penyeimbang kekuasaan pemerintahan NGO senantiasa mempengaruhi dialog dalam pembentukan kebijakan dengan melakukan advokasi, guna meningkatkan kualitas lingkungan pembuatan kebijakan. Sementara pada dimensi organisasional NGO berupaya menjaga kemandirian, menghindari campur tangan pemerintah dalam urusan administasi, pembuatan keputusan, dan pelaksanaan di lapangan

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang pernah dilakukan di masa lalu dan menjadi salah satu referensi dalam menganalisis dan mengkaji penelitian yang

fokus kajiannya hampir sama dengan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, ada 3 (tiga) penelitian terdahulu yang dijadikan referensi, diantaranya:

1. Peran Komunitas Sahabat Difabel Dalam Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Penyandang Difabel Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan oleh Azmi Anti Mutiah, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa peran yang berhasil dijalankan oleh Komunitas Sahabat Difabel adalah mengadakan pelatihan kerja yang bekerja sama dengan pemerintah, menjadi penyalur informasi lowongan kerja dan fasilitator perekrutan tenaga kerja difabel dengan perusahaan, memberi fasilitas pemasaran produk penyandang difabel dengan membentuk UKM Saung Happy Difabel, dan mendampingi proses rekrutmen tenaga kerja serta menjadi bahan pertimbangan perusahaan ketika tenaga kerja difabel yang mengalami permasalahan.

2. Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Fisik dalam Pelayanan Transportasi di Kota Yogyakarta (Studi pada Layanan Trans Jogja). Penelitian ini dilakukan oleh Doni Aji Priyambodo, program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis-empiris. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas

di layanan Trans Jogja di Kota Yogyakarta belum maksimal dan para penyandang disabilitas seakan dipaksa untuk bisa menyesuaikan dengan fasilitas yang disediakan walaupun fasilitas tersebut sebenarnya diperuntukkan untuk penumpang non-difabel.

3. Peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan. Penelitian ini dilakukan oleh In Suny Atmadja dan Andrie Irawan. Jurnal UIR Law Review, Fakultas Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk analisis, dan data diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran dalam perlindungan hukum bagi perempuan disabilitas korban kekerasan. Peran tersebut antara lain: 1) Memantau kasus yang sedang ditangani penegak hukum untuk memastikan penyandang Disabilitas diperlakukan secara adil dan dipenuhi kebutuhan aksesibilitasnya (cara komunikasi, akses Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan lain-lain dalam hal memenuhi akses keadilan bagi perempuan disabilitas korban kekerasan); 2) Memastikan Penyandang disabilitas (perempuan disabilitas dan disabilitas anak) yang menjadi korban tindak pidana, kasusnya diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang

berlaku; 3) Bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum dalam mendampingi Penyandang Disabilitas yang menjadi korban tindak pidana.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut akan penulis jadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian peran *civil society* dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas, khususnya tentang peran Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM NU) dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak-anak Penyandang Disabilitas di Kota Tasikmalaya.

Pada dasarnya, penelitian terdahulu di atas memiliki beberapa perbedaan satu sama lain, mulai dari subjek penelitian hingga pendekatan penelitian yang digunakan. Namun di sisi lain, penelitian-penelitian tersebut memiliki urgensi yang sama, yaitu mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam hal ini, penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu, namun penelitian ini lebih fokus kepada Peran LAKPESDAM NU sebagai bagian dari *civil society* dalam pemenuhan kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas di Kota Tasikmalaya.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam konsep *good governance*, ada tiga pilar kekuasaan yaitu Negara, Pasar, dan *Civil society*. Guna mewujudkan *good governance*, harus terciptanya sinergi bersama dari masing-masing aktor melalui kerjasama, tanggungjawab dan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat. Anak-anak penyandang disabilitas merupakan

salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial yang masih sulit mendapatkan pelayanan maksimal dari pemerintah, salah satunya pelayanan pendidikan dan kesehatan. *Civil Society* sebagai mitra pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik perlu turun tangan sebagai aktor *intermediary* (penghubung), dan sebagai bagian dari masyarakat yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM NU) Kota Tasikmalaya sebagai salah satu bagian dari *civil society* cukup *concern* terhadap kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas di Kota Tasikmalaya. Kurang maksimalnya pelayanan pendidikan yang diberikan pemerintah terhadap anak-anak penyandang disabilitas mendorong LAKPESDAM NU Kota Tasikmalaya melakukan advokasi dan audiensi kepada pemerintah Kota Tasikmalaya. Selain gencar melakukan audiensi dan advokasi, LAKPESDAM NU Kota Tasikmalaya juga memantau implementasi kebijakan yang dibuat pemerintah terkait hak-hak anak disabilitas.

Penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori *civil society*, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO. Teori-teori tersebut memiliki korelasi dengan judul penelitian dan akan digunakan sebagai pisau analisis. Penelitian ini lebih melihat bagaimana peran LAKPESDAM NU Kota Tasikmalaya sebagai bagian dari *civil society*. Peran-peran tersebut digolongkan dalam 2 (dua) kelompok besar. *Pertama* bidang non-politik, yaitu melihat bagaimana LAKPESDAM NU Kota Tasikmalaya berperan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas; dan *kedua*, peranan dalam bidang politik, yaitu melihat

bagaimana LAKPESDAM NU Kota Tasikmalaya berperan sebagai aktor penghubung (*intermediary*) antara masyarakat dengan negara atau pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pemenuhan kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

